BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang perkembangan teknologinya sangat pesat, teknologi ini diperuntukkan untuk mempermudahkan melakukan aktifitas dalam mendapatkan informasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, hampir di seluruh penjuru dunia teknologi menjadi sebuah candu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, jika zaman dahulu dalam berkomunikasi hanya dapat menggunakan surat dan telepon sekarang sudah dapat menggunakan berbagai aplikasi yang membantu dalam berkomunikasi dan mampu menampilkan visual yang dapat dilihat tanpa bertemu secara langsung oleh penggunannya, seiring dengan pekembangan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi, menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat dan telah di terima dalam kehidupan manusia.

Saat ini masyarakat di seluruh dunia, di mudahkan dengan adanya media internet sebagai sarana untuk mempermudahkan kegiatan menjadikan ladang bisnis jual beli yang dahulu hanya dapat dilakukan di swalayan mall, toko, maupun pasar sekarang dapat dilakukan menggunakan media *online* dengan membuat website penjualan ataupun dengan memanfaatkan media jejaring sosial. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari adanya internet. media internet juga memiliki dampak negatif dengan timbulnya perbuatan melawan hukum dunia maya *(cybercrime).*[1]

Cybercrime atau kejahatan dunia maya ialah aktivitas yang mengacu pada kejahatan komputer atau jaringan komputer yang dijadikan sebagai alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. *Cybercrime* bukan hanya dianggap sebagai permasalahan individual, atau lokal, atau nasional, atau regional, melainkan sudah

---

[1] Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Ctk. Pertama, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 9 dan 10. Akses pada tanggal 20 November 2022

menjadi permasalahan global. Salah satu contoh kejahatan dunia maya adalah transaksi prostitusi secara online.[2]

Prostitusi online merupakan kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan secara *online* atau melalui beberapa media elektronik, seperti *whatsapp, twitter, line, MiChat,* dan *facebook*. Kasus prostitusi semacam ini tidak hanya terjadi pada orang-orang dewasa saja, bahkan anak-anak yang masih di bangku sekolah juga turut serta menjadi pekerja prostitusi. Kegiatan Prostitusi online dilakukan karena lebih mudah dan aman untuk melakukan transaksi prostitusi secara praktis. Terlebih lagi prostitusi secara online dianggap lebih mudah dari pada dilakukan secara konvensional (langsung). Dalam hal ini pelaku prostitusi merasa aman dari razia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses transaksi prostitusi.[3]

Berdasarkan pernyataan dari satuan Reskrim Polda Metro Jaya kejahatan dunia maya, terkait kasus prostitusi online telah terungkap pada Bulan Mei 2003 dimana Satuan Reskrimus kejahatan dunia maya berhasil menangkap mucikari prostitusi online tersebut. Pelakunya merupakan sepasang suami istri, Ramdoni alias Rino, Yanti Sari alias Bella. Prostitusi online ini adalah modus baru yang menawarkan Pekerja Seks Komersial selanjutnya disebut PSK melalui sebuah website. Pemilik website memajang foto-foto wanita tersebut dengan berbusana minim untuk menarik perhatian customer. Customer yang berminat hanya cukup menghubungi nomor telepon mucikari yang tersedia di halaman websitenya, lalu mucikari yang mengatur permintaan customer sesuai dengan keinginannya, baik dari pengantaran PSK maupun kamar hotel.[4]

Hal yang sama juga terjadi daerah jawa timur dimana pelaku prostitusi online melakukan praktek tindak pidana secara online khususnya di wilayah hukum kepolisian daerah jawa timur. Praktek prostitusi online yang terjadi melibatkan PSK masih dibawah umur.

---

[2] Annas Mufarrudin, *Upaya Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Kasus di Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah),* http://repository.unissula.ac.id, diakses pada tanggal 20 November 2022

[3] Ahmad Rosyadi, *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia,* http://repository.uinjkt.ac.id, diakses pada tanggal 22 November 2022.

[4] Annas Mufarrudin, Op. Cit

Seperti yang terjadi pada kasus Prostitusi Online yang ditangani langsung oleh Unit IV Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jatim yang diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Hardoko didmpingi Wadir Reskrimsus AKBP Zulham dan Kasubdit Siber AKBP Wildan, dimana tersangka berinisial BD (39) warga Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. menjadikan "Mawar" wanita dibawah umur berusia 16 tahun sebagai psknya.

Kronologis kejadianya sekitar januari 2021, petugas kepolisian melakukan patrol siber *(cyber patrol)* ditreskrimsus polda jatim ananlisa dan penyelidikan keberadaan terduga pemilik akun yang mengunggah konten tersebut. Berkat kerja tersebut, akhirnya Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil mengamankan pemilik akun beserta barang bukti di TKP.

Penangkapan dilakukan di kamar hotel N yang beralamat di Jl. S. Parman No. 52 – 54 Dusun Krajan Kulon, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Serta barang bukti yang diamankan dar tersangka BD berupa HP Merk Samsung Galaxy A51 warna Putih Hitam dengan SIM card 0813330xxxx, IMEI 1: 352353116370377 IMEI 2: 352354116370375. Sedangkan dari saksis mawar Hp Merk Samsung Galaxy J1 warna Rose Gold dengan sim card 081235621167 IMEI 1: 357941074907118, IMEI 2: 357942074907116.

Tersangka melakukan tindak pidana prostitusi online dengan cara menjual "Mawar" dengan modus menawarkan seks menukarkan pasangan (threesome) dengan mematok harga Rp 300 ribu untuk sekali kencan atau "main" bersama-sama. Tersangka sudah 3 kali melakukan atau menggunakan jasa komersil dan atau layanan seks yang dilakukan oleh mawar.

Akibat dari perbuatannya tersangka (BD) dijerat dengan pasal UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 296 KUHP. Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" Jo "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam pasal 296 KUHP menjelaskan tentang barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudakna cabul oleh orang lain dengna orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banayak lima belas ribu rupiah.[5]

Dari pemaparan kasus diatas, telah nyata terjadi secara konkrit perkembangan prostitusi yang mana didampingi dengan pesatnya kemajuan teknologi yang menimbulkan dampak pula dalam dunia prostitusi. Para pelaku prostitusi *online* mulai menggunakan situs jejaring sosial, seperti media sosial *facebook, twitter whatshapp, atau line*. Media sosial yang awalnya digunakan untuk menjalin hubungan pertemanan, membuat blog atau situs dan untuk mendapatkan informasi *real time*, kini disalahgunakan untuk memasarkan transaksi seks. Ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk memasarkan transaksi seks memakai "*Open BO*" atau "*Booking Order-red*", "bispak" atau "bisa pakai" dan sejenisnya.[6] Keberadaan prostitusi online sendiri telah menyalahi harkat dan martabat seseorang sebagai manusia yang beradab. Demoralisasi yang terjadi akibat kegiatan prostitusi diperparah dengan penggunaan internet sebagai media *marketting* dalam penawaran jasa seksual.

Prostitusi bahkan cukup membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Agama adalah salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.[7]

---

[5] https://www.ditreskrimsuspoldajatim.com/lagi-unit-iv-subdit-v-siber-ditreskrimsus-polda-jatim-bongkar-prostitusi-online-dibawah-umur/, diakses tanggal 20 November 2022

[6] Surya Online, *Ini Lho Kode-kode Pelaku Prostitusi Online di Medsos, Jangan Salah Tulis, Bisa bisa Dibooking,* https://surabaya.tribunnews.com, diakses tanggal 20 November 2022

[7] Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 3. Diakses pada tanggal 20 November 2022

Apabila prostitusi dilakukan dalam dunia *online* maka bisa dikenakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalalm hal ini peranan kepolisian sangat dibutuhkan sebagai penegak hukum agar jalannya proses serta upaya terhadap tindak pidana prostitusi online. Polisi mempunyai tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum guna melakukan perlindungan terhadap norma hukum yang berlaku didalam masyarakat atas penyimpangan yang terjadi dalam dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.[8]

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait upaya aparat penegak hukum dalam membrantas kejahatan tindak pidana prostitusi online di Daerah Jawa Timur. Dengan ini penulis memilih terkait kasus prostitusi online, akan menjadi objek pembahsan dalam skripsi ini, sebab permasalahan prostitusi online telah menjadi permasalahan yang cukup serius di masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut penulis melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan meengambil judul:

"UPAYA PENANGGULAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR" (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

[8] Annas Mufarrudin, *Upaya Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Kasus di Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah),* http://repository.unissula.ac.id, diakses pada tanggal 20 November 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang sudah diuraiakan diatas, maka penulis fokuskan pembahasan masalah kedalam 2 (dua) rumusan masalah guna menghindari melebarnya penelitian yang akan penulis kaji, adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya penaggulangan Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online ?
2. Apa Faktor-Faktor yang menjadi kendala Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online ?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari uraian latar belakang yang penulis sampaikan diatas, maka tujuan penelitian hukum ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian Daerah JawaTimur dalam menaggulangi prostitusi online
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala Kepolisan Daerah Jawa Timur dalam menanggulangi prostitusi online

D. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini mengharapkan mempunyai manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian yang dilakukan ialah guna memperdalam serta menambah bahan-bahan penelitian yang sudah ada dan menambah pengetahuan penulis khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Memperluas pengetahuan tentang penyelesaian suatu kasus. Dan untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sekaligus mengetahui kemampuan penulisan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi serta bahan bacaan bagi mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Malang serta yang khususnya di dalam bidang hukum pidana, penelitian ini dapat menjadi sebuah media informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan supaya menjadi sebuah edukasi bagi masyarakat dan bagaimana upaya penertiban tindak pidana prostitusi online yang dilakukan oleh Polisi Daerah Jawa Timur dan juga penyebab kendala dari kepolisian dalam menertipkan tindak pidan prostitusi online di daerah Jawa Timur.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian yang penulis lakukan ini berharap mampu meningkatkan pemahaman akan keintelektualan penulis dalam bidang hukum pidana dan juga menambah kekayaan keilmuan tentang isu-isu yang penulis ambil dalam penelitian ini. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat guna memenuhi amanah penulis tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi serta bahan bacaan bagi masyarakat dan juga mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Malang khususnya di dalam bidang hukum pidana tentang bagai mana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online.

F. Metode Penelitian

Sebagaimana yang diketahui bahwa penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengembangan teknologi. Hal tersebut dikarenakan, tujuan dari penelitian ini ialah guna mengungkap suatu kebenaran secara sistematis, metedologi dan konsisten. Oleh karena itu penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan

teknologi, maka metodologi penelitian menjadi dasar dalam menemukan suatu kebenaran.

Metodologi penelitian *(methodology research)* sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoritis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, sementara metode *(methods)* sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, merumuskan hipotesis, tematik atau judul penelitian, kerangka teoritik penelitian, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, simpulan seta instrumen-instrumen penelitian lainnya.[9]Dalam hal ini Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode penelitian lapangan *(socio legal research)*. Dalam penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut:

1. **Metode Pendekatan**

   Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasikan hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi dimasyarakat. Pendekatan yuridis yang digunakan untuk memahami serta menggambarkan permasalahan yang menyangkut peraturan perundang-undangan.

2. **Lokasi Penelitian**

   Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau daerah dimana penelitian di laksanakan di Polisi Daerah Jawa Timur yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.116, Gayungan, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60231 Indonesia. dalam hal ini pertimbangan penulis adalah Polisi Daerah Jawa Timur karena mempunyai informasi, data-data, dan fakta terkait judul penelitian yang diangkat oleh penulis.

3. **Sumber Data**

[9] Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S,. 2017. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Social Politic Genius (SIGn). Diakses 20 November 2022

Adapun jenis dan sumber data penelitian ini diperoleh berdasarkan data primer, data sekunder, dan data tersier dengan penjelasan lebih detail sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primes berhubungan degan data yang diperoleh langsung dari wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer melalui hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait yaitu Polisi Daerah Jawa Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dari dokumen- dokumen tertulis, rekaman, file, informasi, pendapat, dan lain-lain yang diperoleh dari sumber data kedua (Sekunder- buku, jurnal penelitian terdahulu, dan lain-lain). Data sekunder meliputi :

1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2) Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana;
3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

   Negara Republik Indonesia;

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data pelengkap yang diperoleh penulis dari ensiklopedia, kamus, internet dan lain-lain, yang digunakan sebagai bahan untuk mencari definisi-definisi yang berbuhungan dengan kepenulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan dalam tulisan ini, maka penulis melakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Teknik mengumpulkan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya saja dokumen resmi, bisa berupa laporan tentang catatan kasus tentang, upaya kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menaggulangi prostitusi online, data-data lainya sebagai data pendukung.

b. Wawancara *(Interview)*

Teknik mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh penulis/ pewawancara terhadap responden Kepolisian Daerah Jawa Timur.

5. Analisis Data

Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul seperti yang diperoleh dari lapangan dan data kepustakaan selanjutnya penulis menganalisa data tersebut secara deskriptif kualitatif yaitu data-data yang telah diproses akan dianalisa dan diumpamakan sedemikian rupa sehingga diperoleh sesuai kesimpulan

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang telah dilakukan ini untuk memudahkan pemahaman dan pemecahan masalah secara lebih terstruktur dimana nantinya penulisan ini akan membantu penulis maupun pembaca dalam memahami pembahasan permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini penulis membagi pendahuluan dalam beberapa sub bab diantaranya terdiri dari latar belakang, sebagai penjelasan dan penghantar dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis, Rumusan masalah dibagi menjadi dua permasalahan, yang akan menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini. Tujuan, merupakan penyampaian yang akan dilakukan oleh penulis dalam membuat penelitian hukum ini. Manfaat penelitian serta kegunaan penelitian yang terdiri dari manfaat bagi penulis dan bagi akademisi serta kegunaan teoritis dan secara praktis

yang menjadi suatu penjelasan mengenai siapa dan apa saja yang akan mendapatkan manfaat serta kegunaan penelitian ini. Tinjauan pustaka merupakan penggunaan beberapa terminologi yang akan digunakan oleh penulis guna memfokuskan permasalahan yang akan dibahas.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berupa Tinjauan pustaka yang terbagi dalam beberapa sub bab meliputi; (1) tinjauan mengenai tindak pidana, (2) Tinjauan mengenai prostitusi, (3) tinjauan mengenai tugas dan wewenang Kepolisian, (4) tinjauan mengenai bagaimana upaya Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap tindak pidana prostitusi online di Daerah Jawa Timur (4) tinjauan mengenai kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Daerah Jawa Timur.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab utama yang berisikan Hasil Penelitian dan Analisa dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab I sebagaimana telah disebutkan di atas, yakni meliputi, bagaimana upaya Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online dan apa saja kendala yang dialami kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Daerah Jawa Timur.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terkahir, penulis dalam bab ini membagi menjadi dua sub bab, Adapun sub bab yang digunakan terdiri dari kesimpulan dan saran. Hal yang akan disimpulkan oleh penulis ialah analisa pada bab III, kesimpulan harus disesuaikan dengan permasalahan. Kesimpulan dapat diuraikan juga sebagai ringkasan dari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibahas di dalam bab II sebelumnya. Dari hasil kesimpulan yang sudah dibuat oleh penulis, maka akan timbul hal-hal yang perlu disarankan, saran tersebut berisikan rekomendasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah yang penulis teliti.